



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2021 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 226);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP3-TJSP dengan Keputusan Bupati.
- (3) TP3-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TP3-TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. perusahaan; dan/atau
 - c. akademisi.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSP, TP3-TJSP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pembentukan Forum TJSP;
 - b. memfasilitasi penyusunan kegiatan program TJSP;
 - c. sosialisasi pelaksanaan ketentuan program TJSP;
 - d. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program TJSP;
 - e. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSP;
 - f. melakukan rapat koordinasi dengan Forum TJSP, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - g. melakukan penilaian pelaksanaan TJSP;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan TJSP; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSP kepada Bupati, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam melakukan penilaian pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, TP3-TJSP dapat menetapkan kriteria tambahan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

3. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, TP3-TJSP dapat melakukan kerjasama pendampingan dengan aparat penegak hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 125